

**QANUN GAMPONG LAM BHEU
NOMOR 4 TAHUN 2021**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA GAMPONG (APBG)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**GAMPONG LAM BHEU – KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2021**



KEUCHIK LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR

QANUN GAMPONG LAM BHEU
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAM BHEU
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK LAM BHEU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Darah Dana Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disaease 2019 (Covid -19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Darah Dana Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disaease 2019 (Covid -19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);

07.

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Berita Acara Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Berita Acara Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 28);
22. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 nomor 35);
23. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 37);

[Signature]

24. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 1);
25. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lam Bheu Periode 2019-2025 (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2019 Nomor 3);
26. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2019 Nomor 4);
27. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendapatan Asli Gampong Yang Bersumber dari Aset Gampong (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 2);
28. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Rukun Warga/ Ulee Jurong dan Rukun Tetangga Gampong Lam Bheu (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 3);
29. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Lembaga Persatuan Pemuda Gampong Lam Bheu (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 5);
30. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG LAM BHEU

Dan

KEUCHIK LAM BHEU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAM BHEU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022 yakni berjumlah Rp.1.407.370.960,00,- (*Satu milyar empat ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:



1. Pendapatan Gampong	Rp	1.331.716.976,00
2. Belanja Gampong	Rp	1.407.370.960,00
Surplus/Defisit	Rp	(75.653.984,00)
3. Pembiayaan Gampong		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	76.566.545,26
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	912.561,26

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Lampiran 1a. Ringkasan APBG Tahun Anggaran 2022.
- Lampiran 1b. Uraian Kegiatan pada APBG Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Gampong.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APB Gampong.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Gampong;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal gampong.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Gampong pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

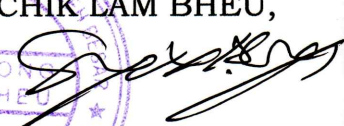
Keuchik dapat mendahului perubahan APB Gampong dengan melakukan perubahan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APB Gampong dan memberitahukannya kepada TPG.

Pasal 7

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Gampong Lam Bheu.

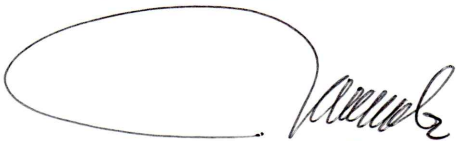
Ditetapkan di Gampong Lam Bheu
pada tanggal 16 Desember 2021 M
11 Jumadil Awal 1443 H

KEUCHIK LAM BHEU,

SYAHRUL HM



Diundangkan di: Gampong Lam Bheu
Pada tanggal : 16 Desember 2021 M
11 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS GAMPONG

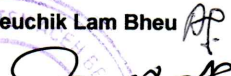

NANANG HASANI

LEMBARAN GAMPONG LAM BHEU TAHUN 2021 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.229.216.976,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.331.716.976,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	256.534.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	622.320.000,00	
5.3.	Belanja Modal	116.816.640,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	411.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.407.370.960,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(75.653.984,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	76.566.545,26	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	76.566.545,26	
	PEMBIAYAAN NETTC	76.566.545,26	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	912.561,26	

Lam Bheu, 16 Desember 2021

Keuchik Lam Bheu 

drh. Syahrul HM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.229.216.976,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.331.716.976,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG	459.039.320,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong	393.989.320,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	29.119.680,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	170.693.040,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	170.693.040,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong	2.721.600,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	2.721.600,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG dan PPKG dll)	93.835.000,00	ADD, DDS, DLL, I
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.835.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong	50.400.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
	1.1.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional TPG (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	26.820.000,00	ADD, DDS, DLL
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.320.000,00	
	1.1.06 5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Insentif Staf Lainnya	8.400.000,00	PAD
	1.1.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Tunjangan Imeum Menasah	12.000.000,00	ADD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Gampong	18.000.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.000.000,00	PBH
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.400.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.400.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.650.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APB G (Reguler)	9.300.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG dll)	20.250.000,00	DDS, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Gampong	5.000.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Gampong	2.100.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG</u>	<u>180.244.220,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.600.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	21.600.000,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	71.875.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.875.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.875.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan	24.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.269.220,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Gampong	6.000.000,00	PBH
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase/Talud/Lampu Jalan dll)	25.605.000,00	DDS, PBH
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	14.505.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Gampong/Balai Kemasyarakatan	26.970.000,00	DDS
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	26.450.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	11.694.220,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	11.474.220,00	
2.3.92		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Milik Gampong	15.000.000,00	PAD
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>185.387.420,00</u>	

109

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Gampong	3.000.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	52.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	16.700.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
3.2.90		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Adat Istiadat/Keagamaan Milik Gampong	17.900.000,00	PBH
3.2.90	5.3.	Belanja Modal	17.900.000,00	
3.2.92		Pemberian Santunan untuk Anak Yatim	12.000.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.93		Penyediaan Operasional Pengajian Masyarakat Gampong	6.000.000,00	DDS
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	44.587.420,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Gampong	24.987.420,00	PBH
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	24.987.420,00	
3.3.91		Penyediaan Operasional Kepemudaan dan Olahraga	19.600.000,00	DDS, PAD
3.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	85.200.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	71.580.000,00	DDS, PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.580.000,00	
3.4.90		Penyediaan Operasional PKK	13.620.000,00	DDS, PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.620.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>171.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	171.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	25.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.2.91		Penyediaan Bibit Pertanian dan Perternakan	146.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK GA</u>	<u>411.700.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	69.700.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulanen Bencana	69.700.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.700.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	342.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	342.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.407.370.960,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(75.653.984,00)	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	76.566.545,26	
		PEMBIAYAAN NETTC	76.566.545,26	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	912.561,26	

Lam Bheu, 16 Desember 2021
Keuchik Lam Bheu

drh. Syahrul HM

